

STUDI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMUTIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

Diaz Juan Marcheita¹, Arif Nugroho Rachman²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Email: ¹diazmarcheita@gmail.com, ²arifnugroho.rachman@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of taxpayer awareness, sanctions, and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes and to determine the moderation of perceptions of tax bleaching program on the effect of taxpayer awareness, sanctions, and income level on compliance taxpayer in paying motor vehicle tax. The population in this study are all two-wheeled motorized vehicle taxpayers in Surakarta. Sampling using purposive sampling technique with the criteria of taxpayers who joined in the tax bleaching program. The samples tested are 100 samples using multiple linear regression analysis technique to test the effect of awareness, sanctions and income level on tax compliance in paying motor vehicle taxes and moderate regression analysis (MRA) to test the moderating effect of tax bleaching perceptions on the effect of taxpayer awareness, sanctions and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. The result of this research state that taxpayer awareness, sanctions, and income level have a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. However, the perception of tax bleaching cannot moderate the effect of taxpayer awareness, sanctions, and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in Surakarta.

Keywords: Tax Bleaching, Tax Awareness, Sanctions, Income, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah satu dari beberapa sumber pemasukan negara dimana pengaturan penggunaannya berada dalam kendali pemerintah (Esmaeel, 2013) telah dijelaskan pula didalam UU nomor 28 tahun 2009, Pajak merupakan partisipasi wajib warga negara atau badan, ditentukan oleh peraturan perundangan, tidak mendapat timbalan dan dimanfaatkan guna keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ezer et al, 2017). Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi kedalam beberapa kelompok diantaranya Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah Daerah sedangkan Pajak Pusat pemungutannya diserahkan kepada pemerintah pusat.

Peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, mencatat kendaraan bermotor sebagai objek pajak yaitu pajak atas dominasi

atau kepemilikan. Penerimaan atas pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang pendapatan daerah yang penerimaannya dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah dimana 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor diperuntukkan guna mendanai perbaikan jalan, menambah serta meningkatkan sarana transportasi (Anggoro, 2017).

Selama beberapa tahun terakhir ini, semua daerah diseluruh dunia sedang dilanda pandemi covid 19 yang membawa dampak cukup serius. Sektor kesehatan bukan menjadi satu satunya sektor yang terdampak pandemi, melainkan sektor perekonomian juga terkena dampaknya. Salah satu dampak pandemi covid 19 terhadap perekonomian negara adalah turunnya rasio pajak. Menurut data resmi dari Direktorat Jendral Pajak, pada tahun 2020 rasio pajak turun sebesar 1,5% (CNBCIndonesia). Seperti kita ketahui, pandemi covid mulai

memasuki wilayah Indonesia pada bulan Desember 2019 dan masih terus berlanjut hingga sekarang. Bapenda Jateng menyebutkan pada tahun 2020 tercatat 1.7 juta pemilik kendaraan di Jawa Tengah belum melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo, dengan nilai yang mencapai Rp 500 milyar (iNewsjateng). Kadin Indonesia menyatakan sampai dengan awal Oktober 2020 terdapat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap lebih dari 6,4 juta para pekerja, oleh karena itu menyebabkan tambahan pengangguran sejumlah 2,67 juta orang (Detiknews). Diprediksikan kesulitan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid19 menjadi penyebab turunnya kepatuhan wajib pajak sehingga menyebabkan tunggakan pajak yang sangat besar. Kesulitan ekonomi yang dialami wajib pajak akibat dari pendapatan yang rendah akan mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak (Sofiana, 2021).

Tabel 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Kota Surakarta (dalam ribu rupiah)

TH	ANGGARAN	REALISASI PAJAK DAERAH	CAPAIAN (%)
2016	237.688.022	252.052.998	106,04
2017	265.635.764	288.421.243	108,58
2018	275.053.000	339.929.156	123,59
2019	350.500.000	360.053.930	102,73
2020	370.000.000	176.325.076	47,66

Sumber: bppkad.surakarta.go.id

Tabel diatas menunjukkan besarnya penerimaan pajak daerah di wilayah Surakarta selama 5 tahun terakhir. Tahun 2020 menjadi tahun dengan penerimaan pajak paling rendah dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya dengan pencapaian kurang dari 50%. Dimana selama tahun 2016 sampai dengan 2019 pencapaiannya melebihi 100% dengan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Satu tahun berikutnya, penerimaan pajak turun secara signifikan. Penurunan penerimaan pajak ini bukan tidak mungkin berasal dari menurunnya kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan dari krisis ekonomi selama masa pandemi.

Pemerintah dalam usaha menaikkan pendapatan pajak selama masa pandemi covid 19, memberikan kebijakan pemutihan pajak salah satunya di wilayah Surakarta. Pemutihan pajak merupakan kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan pajak ini didasarkan pada Pergub Nomor 5 Tahun 2021. Program pemutihan ini dimulai pada 6 Mei 2021 hingga 6 September 2021. Terdapat hubungan kausalitas antara kebijakan pemutihan pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam masa pandemi covid-19, kebijakan ini ditujukan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 (Darmakanti, 2021). Tingkat kepatuhan membayar pajak mempengaruhi banyak sedikitnya pendapatan pajak yang diterima, semakin bertambah tingkat perilaku patuh wajib pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat (Waluyo, 2019).

Penelitian dengan objek kepatuhan wajib pajak memang sudah sering dan bahkan banyak dilakukan. Namun, seiring dengan banyaknya penelitian yang dilakukan tidak semua menampilkan hasil yang positif. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak (Karnedi et al, 2019). Faktor sikap wajib pajak adalah faktor yang dapat mengatur kesadaran wajib pajak. Sikap wajib pajak dibentuk oleh berbagai dimensi salah satunya sikap terhadap kebijakan pajak (Troutman, 1993 dalam Salman et al, 2019). Penelitian lain menyebutkan sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak (Rizal, 2019). Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku tidak patuh wajib pajak, namun wajib pajak tidak menghiraukannya. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi. Hasil penelitian menunjukan setiap naik satu

satuan pemutihan pajak, perilaku patuh wajib pajak akan naik 29,1% (Widajantie et al, 2020). Hal ini lah yang menjadi fokus bagi peneliti melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak terhadap sanksi dan kesadaran wajib pajak serta peneliti menambahkan satu variable lain yaitu tingkat pendapatan wajib pajak. Dimana pada masa pandemic seperti ini pendapatan wajib pajak menurun, sehingga memungkinkan jika kebijakan ini dapat membantu wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dapat meningkat serta diharapkan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap sanksi pajak yang diberikan akibat tidak patuh pada pajak. Hasil penelitian yang masih kontradiktif dan kontradiksi kebijakan pemutihan dengan sanksi pajak menjadi hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak, karena kebijakan ini bisa saja menjadi katalisator pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau justru menjadi penghambat dalam usaha menurunkan tindakan tidak patuh pada pajak yang disebabkan ketergantungan wajib pajak pada kebijakan ini.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) melalui teori atribusinya menerangkan terdapat faktor internal (*internal forces*) dan faktor eksternal (*external forces*) yang dapat mengendalikan sikap individu (Larasati & Subardjo, 2018). Teori atribusi menerangkan mengenai bagaimana memahami perilaku individu terhadap kejadian sekitar. Di dalam teori ini dijelaskan pula mengenai bagaimana hubungan perilaku dengan sikap dan karakteristik individu, sehingga hanya dengan memperhatikan perilaku individu, akan terlihat bagaimana karakteristik dan sikap individu tersebut dalam menghadapi situasi tertentu. Kesadaran dapat dipertimbangkan menjadi salah satu faktor berasal dari individu itu sendiri

sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu atau wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan Tingkat pendapatan, sanksi dan persepsi program pemutihan pajak dapat dipertimbangkan sebagai faktor dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku patuh pada wajib pajak.

Theory of Reason Action

Teori reason action oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980) pada dasarnya menjelaskan mengenai korelasi sikap dan perilaku, dimana dalam memahami perilaku sukarela individu dapat dilakukan dengan memeriksa dasar motivasi yang menjadi alasan untuk melakukan sesuatu tersebut (Ghozali, 2020). Fishben dan Ajzen dalam *Theory of Reason Action* menjelaskan empat konsep dalam mendefinisikan perilaku diantaranya Tindakan, Target, Konteks dan Waktu. Hubungan teori ini dengan kebijakan pemutihan pajak adalah Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada masa pandemi, mengambil tindakan dengan membuat kebijakan pemutihan pajak. Kebijakan pemutihan pajak digunakan sebagai instrument pemerintah untuk mengarahkan perilaku wajib pajak menuju ke kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak kemudian diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemutihan pajak dapat menjadi motivator bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dimasa pandemi. Kebijakan penghapusan denda pajak atau sanksi administrasi inilah yang kemudian digunakan masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya yang sebelumnya terhalang oleh krisis ekonomi akibat pandemi covid 19.

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1985) menjelaskan mengenai *Theory of planned behavior* (TPB) dan merupakan turunan dari *Theory Action Reaction* menerangkan satu komponen tambahan yang dapat mempengaruhi perilaku actual. Komponen tersebut adalah kontrol perilaku yang dirasakan (Ghozali, 2020). Ajzen

menambahkan apabila individu memiliki kontrol perilaku yang dirasakan semakin tinggi, menyebabkan kepercayaan diri tentang kemampuan melakukan suatu perilaku akan meningkat. Teori ini memiliki korelasi dengan faktor faktor yang dapat mengendalikan perilaku patuh pada pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku memenuhi kewajiban perpajakan. Kinerja perilaku bergantung pula pada kontrol yang cukup pada perilaku yang dilakukan. Program pemutihan pajak dapat berperan sebagai control terhadap kesadaran pajak dimana persepsi wajib pajak mengenai program pemutihan pajak bisa saja menurunkan maupun menaikkan pengaruh kesadaran, sanksi maupun tingkat pendapatan wajib pajak dalam berperilaku patuh. Persepsi wajib pajak mengenai penerimaan manfaat dari program pemutihan ini dapat menjadi control bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan perpajakan sebagai bagian dari sistem perpajakan berfungsi sebagai alat pemerintah dibidang perpajakan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dengan membidik sasaran tertentu (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Salman *et al*, 2019). Kebijakan menurut Carl J Friedrich diartikan sebagai serangkaian konsep tindakan yang diusulkan dalam suatu lingkungan, menunjukan hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemutihan pajak merupakan peniadaan sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah dan bertujuan untuk menurunkan sikap ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis dan Kerangka pemikiran

Pengaruh kesadaran wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak bersumber dari pada individu itu sendiri sehingga wajib pajak mau membayar pajak. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengemukakan kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Wilayah Samsat

Karanganyar (Sabtiharini, 2020), dan di wilayah Samsat Surabaya Utara (Arfamaini *et al*, 2021). Maka Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut :

H1: Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh sanksi pajak

Deterrence theory menguji mengenai pengaruh hukuman terhadap suatu tindakan yang illegal agar seseorang menjadi jera (Salman *et al*, 2019). Pemberian hukuman ini sebagai bentuk pencegahan terhadap individu agar tidak melakukan tindakan yang dilarang atau tidak menaati peraturan yang berlaku. Pemberian sanksi perpajakan yang tegas diharapkan menjadi sebuah tindakan pencegahan terhadap sikap tidak patuh pada pajak. Searah dengan uraian tersebut, hasil penelitian mengemukakan sanksi mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Samsat Karanganyar (Sabtiharini, 2020), di wilayah Samsat Gianyar sanksi pajak juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Juliantari *et al*, 2021) Berdasarkan uraian tersebut, sanksi pajak diperhitungkan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut :

H2: Sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh tingkat pendapatan

Seseorang dengan pendapatan yang cukup tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membayar pajak, sedangkan seseorang dengan pendapatan yang rendah cenderung sulit untuk mencukupi kebutuhannya dan memilih untuk mencukupi kebutuhan primernya terlebih

dahulu dari pada memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dipengaruhi pendapatan wajib pajak (Sumitro, 1987 dalam Hidayat et al, 2019). Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan menyatakan pendapatan mampu mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak di Desa Bunuo Kabupten Bone Bolango (Podungge, 2020). Berdasarkan uraian dari penelitian tersebut dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut:

H3: Tingkat pendapatan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh moderasi persepsi pemutihan pajak terhadap kesadaran pajak

Fasilitas pengampunan pajak meliputi penghapusan denda administrasi perpajakan yang meliputi denda pajak selama masa pajak, bagian tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir (Sumarsan: 2017). Penelitian terdahulu mengenai *tax amnesty* yang merupakan bagian dari pengampunan pajak, didapatkan hasil bahwa persepsi terhadap kebijakan *tax amnesty* tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak (Sari, 2018). Secara umum Kebijakan *tax amnesty* dan pemutihan pajak memiliki kesamaan konsep yaitu pengampunan pajak. Jika pada *tax Amnesty* pengampunan pajak mengarah pada pengampunan pajak atas aset yang dimiliki oleh WPOP, pemutihan pajak mengarah pada penghapusan denda pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik dugaan sementara sebagai berikut:

H4: Persepsi pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Moderasi persepsi pemutihan pajak pada sanksi pajak

Secara logika sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan perilaku taat pajak. Meningkatnya sanksi perpajakan semakin menghalangi wajib pajak terhadap tindakan ketidakpatuhan pada pajak (Perabavathi et al,

2017). Pemerintah membuat kebijakan pemutihan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administratif pajak ini bertolak belakang dengan tujuan pemberian sanksi pajak sehingga terdapat kemungkinan bahwa pemutihan pajak dapat memoderasi secara positif maupun negatif pengaruh sanksi administratif pajak terhadap perilaku kepatuhan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa *tax amnesty* tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Sari, 2018). *Tax amnesty* dan pemutihan pajak merupakan program pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut:

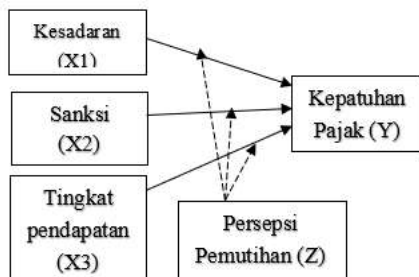
H5: Persepsi pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh moderasi persepsi pemutihan pajak terhadap tingkat pendapatan wajib pajak

Bloomqist, 2003 dalam (Larasati et al, 2018) menyatakan penghindaran terhadap pembayaran pajak lebih mungkin dilakukan oleh wajib pajak dengan pendapatan terbatas yang disebabkan pengeluaran yang lebih besar dari pendapatannya. Krisis ekonomi yang melanda dimasa pandemi berdampak pada pendapatan masyarakat. Kebijakan penghapusan denda pajak diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar tunggakan pajaknya. Dengan adanya penghapusan denda pajak dapat memperkecil nilai rupiah yang akan dibayarkan oleh wajib pajak karena wajib pajak hanya membayarkan pokok pajaknya saja sehingga diharapkan kebijakan ini dapat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak pada perilaku patuh pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat dugaan sementara sebagai berikut:

H6: Kebijakan pemutihan pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dengan metode survey melalui kuisioner. Penelitian metode survey dilakukan pada waktu tertentu dengan tujuan menjelaskan kondisi sesungguhnya pada waktu penelitian, mengidentifikasi keadaan sekarang untuk di bandingkan, menentukan hubungan yang hidup diantara kejadian spesifik (Sudaryono, 2019). Pada penelitian survey dibutuhkan data yang didapatkan langsung dari responden yang disebut data primer (Raihan, 2017). Responden penelitian ini adalah seorang wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Surakarta.

Populasi dan sample

Populasi merupakan sekumpulan individu yang memiliki karakteristik untuk diteliti menurut kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Raihan, 2017). Wajib pajak pemilik 389.746 kendaraan bermotor di wilayah Surakarta menjadi populasi yang diteliti dalam penelitian ini. Pengambilan sample penelitian yang diujikan menggunakan teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Surakarta yang mengikuti program pemutihan pajak pada tahun 2021 dengan jumlah sample 100 yang didapatkan menggunakan rumus slovin dengan ketentuan berikut:

$$n = N \div (1 + Ne^2) = 389.746 \div (1 + (389.746 \times (0,1)^2)) = 99,97 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Teknik analisis

Penilaian kuisioner yang disebarakan menggunakan skala pengukuran skala likert dengan ketentuan sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Kurang Setuju (KS) memiliki nilai 3, Setju (S) memiliki nilai 4 dan Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5 dengan ketentuan jumlah indikator pertanyaan sebagai berikut: variable kesadaran (X1) 4 indikator pertanyaan, sanksi (X2) 4 indikator pertanyaan, pendapatan (X3) 4 indikator pertanyaan, variable pemutihan (Z) 5 indikator pertanyaan, dan kepatuhan (Y) 5 indikator pertanyaan. Berikut tabel persebaran tingkat pendapatan yang digunakan sebagai sample yang diuji:

Tabel 2. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan	Jumlah sample
Diatas 5 juta	6
3 Juta - 5 Juta	17
1 Juta - 3 Juta	45
Dibawah 1 Juta	22
Tidak Berpenghasilan	10
Total sample	100

Sumber: Data diolah tahun 2021

Analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk menilai suatu teori, menampilkan fakta dan mendeskripsikannya secara statistik (Raihan, 2017). Dalam penelitian ini menguji kontrol dari variabel moderasi pemutihan pajak yang menurut teori *theory of planned behaviour* (TPB) telah diuraikan ada kontrol perilaku yang dirasakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri tentang kemampuan melakukan sesuatu. Data yang diambil dalam penelitian ini sebelumnya telah dibuat tabulasi data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 22 dengan teknik regresi linier berganda (Uji T) guna menguji pengaruh tiap variable

independent (X) serta Analisis *Moderate Regression Analysis* untuk mengukur tingkat pengaruh variable moderasi (Z). Sebelum data diolah terlebih dahulu dilakukan uji instrument data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan uji Asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi).

Penelitian ini di jabarkan dalam dua model sebagai berikut:

Model uji regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Model *Moderate Regression Analysis* (MRA) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_1(X_1 Z) + \beta_2(X_2 Z) + \beta_3(X_3 Z) + e$$

Definisi dan pengukuran variabel

Kepatuhan wajib pajak (Y)

Secara umum kepatuhan merupakan kesediaan untuk mengambil tindakan atau tidak terhadap suatu aktivitas tertentu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kepatuhan perpajakan merupakan persepsi wajib pajak tentang segala sesuatu yang dihasilkan dari interaksi masyarakat dengan pemerintah mengenai perpajakan (Dewi et al., 2017). Perilaku patuh pada kewajiban perpajakan dapat dilihat dari ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak, memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, kepatuhan pada peraturan pajak (Wardani et al, 2017)

Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran pajak adalah sikap wajib pajak bersedia melakukan pembayaran pajak berdasarkan pada ketulusan dan keikhlasan hati nurani (Wardani et al, 2017). Semakin baik kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi pemahaman wajib pajak, pemahaman wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Tikupadang et al., 2020). Kesadaran dalam membayar pajak dapat dicerminkan dari pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban sebagai wajib pajak, keyakinan wajib pajak bahwa pembayaran pajak dimanfaatkan guna membiayai pembangunan negara dan daerah, serta

kemauan dari dalam diri wajib pajak (Wardani et al, 2017).

Sanksi pajak (X2)

Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari tindakan tidak patuh pada pajak, dapat berupa denda maupun sanksi pidana (Karwur et al., 2020). Sanksi pajak digunakan sebagai jaminan ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu sanksi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Pengukuran sanksi dapat dilihat dari pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, tujuan diberikannya sanksi pajak, dan persepsi keadilan sanksi pajak (Wardani et al, 2017)

Tingkat pendapatan (X3)

Pendapatan merupakan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup setiap individu, adanya penghasilan membuat setiap individu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Hidayat et al, 2019). Pendapatan merupakan suatu hal yang berperan penting dalam perekonomian individu. Pendapatan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing masing individu seperti membayar pajak. Pengukuran pendapatan dilihat dari rentang nominal penghasilan per bulan wajib pajak, kesanggupan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun pendapatannya rendah (Krisnadeva et al, 2020)

Persepsi pemutihan Pajak (Z)

Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan warga negara yang memiliki tunggakan pajak, dilaksanakan selama periode tertentu (Ferry et al, 2020) . Pengukuran moderasi pengaruh pemutihan pajak dapat dinilai dari partisipasi wajib pajak dalam program pemutihan serta dari persepsi wajib pajak terhadap program pemutihan (Ferry et al, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif guna memberikan deskripsi sample yang diujikan:

Tabel 3. Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN	100	12,00	22,00	19,59	2,25225
KESADARAN	100	11,00	20,00	16,24	2,13731
SANKSI	100	10,00	19,00	15,63	1,76186
PENDAPATAN	100	8,00	24,00	18,21	2,81516
PEMUTIHAN	100	7,00	25,00	18,83	3,45550
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 3 memperlihatkan statistik deskriptif dari sample yang diuji. Jumlah sample yang diujikan adalah 100 sample. Nilai terendah variabel Kepatuhan adalah 12,00, nilai tertinggi variabel kepatuhan pajak 22,00, nilai rerata variable kepatuhan adalah 19,59. Besaran nilai yang didapat menerangkan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang diteliti cukup tinggi. Kemudian untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai terendah 11,00, nilai tertinggi kesadaran wajib pajak 20,00 dan nilai rerata 16,24. Variabel sanksi pajak memiliki nilai terendah 10,00, nilai tertinggi 19,00 dan nilai rerata 15,63. Variabel tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai terendah 8, nilai tertinggi 24,00 dengan nilai rerata sebesar 18,21. Variabel persepsi pemutihan pajak memiliki nilai terendah 7,00, nilai tertinggi 25,00 dengan rerata 18,83.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,87538169
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,038
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,042 ^c

Sumber : Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 4 hasil uji normalitas menggunakan uji non parametrik (One Sample Kolmogorov Smirnov Test) dapat dilihat pada baris Asymp Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,042. Menurut kriteria uji normalitas data tidak berdistribusi normal karena memiliki nilai sig < 0,05. Namun menurut teorema limit pusat (*central limit theorem*) menjelaskan bahwa data dengan nilai n atau sampel sebesar lebih dari 30 memiliki kurva distribusi sample yang cenderung berdistribusi normal sehingga dapat diabaikan atau dimaklumi (Yuliawati et al, 2021)

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Spearman Rho

Variabel	Sig. (2-tailed)
KESADARAN	,561
SANKSI	,359
PENDAPATAN	,612
PEMUTIHAN	,910

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 5 menunjukan hasil uji heteroskedastisitas teknik Spearman Rho. Nilai Sig. (2-tailed) pada masing-masing variabel yang diuji adalah sebesar > 0,05 dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat heteroskedastisitas pada sample yang diujikan.

Uji Multikolineritas

Tabel 6. Uji Multikolineritas

	Tolerance	VIF
KESADARAN	,890	1,123
SANKSI	,910	1,099
PENDAPATAN	,832	1,201
PEMUTIHAN	,989	1,011

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 6 menunjukkan hasil uji multikolineritas dengan masing-masing variable memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10 atau tidak terjadi multikolineritas pada sample yang diujikan

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,554 ^a	,307	,277	1,91446	1,989

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 7 menunjukkan hasil uji *Durbin Watson* didapatkan nilai DW sebesar 1,989. Berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan, nilai DW (*Durbin Watson*) ada pada interval antara d_u dan $4-d_u$ sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada sample yang diujikan.

Uji Reliabilitas

Tabel 8. Reliability statistic

Keterangan	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran	,792	4
Sanksi	,707	4
Pendapatan	,772	4
Pemutihan	,780	5
Kepatuhan	,700	5

Sumber : Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Tabel 8 menunjukan nilai hasil uji reliabilitas, dapat dilihat pada *Cronbach's Alpha* yaitu sebesar $> 0,60$. Kesimpulan dari pengujian ini adalah masing-masing pertanyaan yang diajukan dalam kuisiонер bersifat reliabel.

Uji Validitas

Metode uji validitas pernyataan menggunakan korelasi bivariate dengan nilai Sig. (2-tailed) pada masing-masing pertanyaan $< 0,05$ yang berarti validitas diterima atau masing-masing item pertanyaan valid.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6,329	2,172		2,914	,004
KESADARAN	,240	,095	,228	2,531	,013
SANKSI	,343	,115	,268	2,990	,004
PENDAPATAN	,220	,075	,275	2,931	,004
Adjusted R Square = 0,276 Nilai F = 13,585 Nilai Sig = 0,000					

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Model Regresi 1: $Y = 6,329 + 0,240 X_1 + 0,343 X_2 + 0,220 X_3 + e$

Tabel 10. Uji Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis*)

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-3,605	15,821		-,228	,820
KESADARAN	,214	,508	,203	,420	,675
SANKSI	1,239	,752	,969	1,648	,103
PENDAPATAN	,083	,466	,104	,178	,859
PEMUTIHAN	,461	,787	,707	,585	,560
Kesadaran*Pemutihan	,003	,026	,103	,118	,906
Sanksi*Pemutihan	-,045	,037	-,1306	-,1211	,729
Pendapatan*Pemutihan	,007	,024	,268	,295	,769
Adjusted R Square = 0,266 Nilai F = 6,121 Nilai Sig = 0,000					

Sumber: Data diolah (SPSS 22) tahun 2021

Model Regresi 2:

$$Y = -3,605 + 0,214X_1 + 1,239X_2 + 0,083X_3 + 0,461Z + 0,003X_1Z - 0,045X_2Z + 0,007X_3Z + e$$

Pembahasan

a. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil uji regresi linier berganda (uji t) terhadap variabel kesadaran wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak (X_1) signifikansi t (sig) bernilai 0,013 atau $\alpha < 0,05$ maka dugaan sementara 1 (Hipotesis 1) diterima. Nilai koefisien regresi β sebesar 0,240 bernilai positif, menjelaskan tingkat kesadaran wajib pajak mampu memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Apabila nilai kesadaran naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 24% dengan asumsi variabel lain yang diujikan dalam penelitian ini bernilai tetap. Hasil ini mendukung penelitian dari (Sari, 2018), (Sabtiharini, 2020), dan (Arfamaini, 2021).

b. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak

Huji regresi linier berganda terhadap variabel sanksi (X_2), nilai sig variabel sanksi pajak adalah 0,004 atau $\alpha < 0,05$ maka dugaan sementara 2 (Hipotesis 2) diterima. Nilai koefisien regresi β sebesar 0,343 bernilai positif menjelaskan sanksi pajak mampu memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Naiknya satu satuan sanksi pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 34,3% dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini bernilai tetap. Sanksi yang bersifat tegas dan adil dapat membuat jera para

pelanggar peraturan perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian dari (Sari, 2018), (Sabtiharini, 2020), dan (Juliantari et al, 2021).

b. Pengaruh Pendapatan terhadap

Kepatuhan Pajak

Hasil uji regresi linier berganda variabel tingkat pendapatan (X3), nilai sig variabel tingkat pendapatan 0,004 atau $\alpha < 0,05$ maka dugaan sementara 3 (Hipotesis 3) diterima. Nilai koefisien regresi β sebesar 0,220 bernilai positif menjelaskan tingkat pendapatan wajib pajak mampu memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Semakin besar pendapatan wajib pajak maka kepatuhan pajak juga meningkat. Pada kelompok wajib pajak dengan pendapatan rendah akan cenderung rendah pula tingkat kepatuhannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dengan pendapatan rendah cenderung akan menggunakan pendapatannya terlebih dahulu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari pada membayar pajak. Hasil penelitian ini menolak penelitian dari (Rahman, 2018), (Puteri et al., 2019) dan (Hidayat, 2019) namun mendukung penelitian dari (Podungge, 2020).

d. Pengaruh Moderasi Persepsi Pemutihan Pajak Terhadap Kesadaran Pajak

Hasil uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) variable kesadaran*pemutihan menunjukkan nilai sig 0,906 atau $\alpha > 0,05$, koefisien regresi β 0,003 pada interaksi antara variable kesadaran (X1) dan persepsi pemutihan (Z). Variabel persepsi pemutihan pajak dalam penelitian ini tidak mampu memoderasi pengaruh parsial kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga dugaan 4 (Hipotesis 4) diterima. Ada atau tidaknya program pemutihan pajak tidak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian lalu yang menyatakan *tax amnesty* tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak (Sari, 2018). *Tax amnesty* dan pemutihan pajak merupakan bagian dari kebijakan pengampunan pajak, namun kedua program ini tidak dapat

mempengaruhi atau memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak.

e. Pengaruh Moderasi Pemutihan Pajak Terhadap Sanksi Pajak

Pada hasil uji *Moderate Regression Analysis* nilai sig variable sanksi*pemutihan adalah sebesar 0,229 atau lebih dari 0,05 sehingga dugaan 5 ditolak. Menurut hasil penelitian ini, pemutihan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini, dengan ada atau tidaknya program pemutihan cenderung akan tetap patuh terhadap pajak. Sanksi yang diberikan sudah cukup untuk membuat jera para wajib pajak. *Deterrence theory* dalam hal ini dapat menjelaskan pengaruh sanksi yang kuat dapat menghindarkan wajib pajak dari perilaku tidak patuh sehingga baik sebelum maupun sesudah program pemutihan tidak akan mempengaruhi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini menolak penelitian sebelumnya dengan hasil *tax amnesty* mampu memoderasi pengaruh parsial sanksi pajak terhadap perilaku patuh pada pajak (Sari, 2018).

f. Pengaruh Moderasi Pemutihan Pajak Terhadap Pendapatan

Berdasarkan hasil uji *Moderate Regression Analysis* nilai sig variable pendapatan*pemutihan adalah sebesar 0,769 atau $> 0,05$ sehingga dugaan 6 ditolak. Pemutihan pajak pada penelitian ini tidak dapat memoderasi pengaruh pendapatan terhadap perilaku patuh pada pajak. *Theory of planned behaviour* dalam hal ini gagal menjelaskan mengenai pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan. Pada dasarnya persepsi wajib pajak mengenai kebermanfaatan program pemutihan pajak tidak dapat menjadi motivasi atau alasan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Responden yang memiliki pendapatan rendah dalam penelitian ini cenderung akan tetap patuh dan mengusahakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

PENUTUP**Kesimpulan**

Dari pemaparan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Surakarta. Akan tetapi variabel pemutihan pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, maupun tingkat pendapatan wajib pajak pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Surakarta.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup yang terbatas di wilayah Surakarta dengan jumlah sample yang terbatas. Program pemutihan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya diberlakukan di wilayah Surakarta saja melainkan diseluruh wilayah provinsi Jawa Tengah dan provinsi lainnya. Selain itu penelitian ini hanya menguji pada wajib pajak dengan kendaraan roda dua dengan tingkat pendapatan terbesar diatas 5 juta. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan persebaran tingkat pendapatan lebih merata dan dengan jumlah sample yang lebih besar. Peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro, D.D. (2017). Pajak Daerah dan retribusi Daerah. UBPress.
- [2] Arfamaini, R., & Susanto, A.K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33.
- [3] Darmakanti, N.M., & Febriyanti, N.K.E.S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak

Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal pacta sunt servanda*, 2(2), 88–94.

- [4] Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.
- [5] Esmaeel, E. S. (2013). The impact of direct-indirect taxation on consumer. *IOSR Journal of Engineering*, 03(6), 08–13.
- [6] Ezer, E., & Ghazali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407–419.
- [7] Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699.
- [8] Ghazali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 7. Universitas Diponegoro.
- [9] Ghazali, I. (2020). 25 Grand Theory :Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi). 2020. Yoga Pratama.
- [10] Hidayat, R.A.I & Islami, I.N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2), 145-159.
- [11] Juliantari, N.K.A., & Sudiartana, I.M., & Dicriyani, N.L.G.M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib

- pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.
- [12] Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita, 12(1), 1.
- [13] Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL”, 11(2), 113–130.
- [14] Krisnadeva, A.A.N & Merkusiwati, N.K.L.A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. e-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia, 30(6), 1425–1440.
- [15] Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 29–39.
- [16] Mardiasmo. Perpajakan. (2018). Andi.
- [17] Perabavathi, S., & Zainol, B. (2017). The Relationship between Tax Rate , Penalty Rate , Tax Fairness and Excise Duty Non-compliance. SHS web of conferences 34. 1101
- [18] Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapat dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ekonomi Syariah, 1, 66–78.
- [19] Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569–1588.
- [20] Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 6(1), 1–20.
- [21] Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. Universitas Islam Jakarta.
- [22] Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(1), 76.
- [23] Sabtiharini, D.A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). Surakarta Accounting Review (SAREV) Vol., 2(2), 32–39.
- [24] Salman, R.K., & Tjaraka, H. (2019). Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Indeks.
- [25] Sari, A. P. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22 (1), 464–491.
- [26] Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Akuntansi Indonesia. 17 (1). 52-63.
- [27] Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitaif, mix method. Rajagrafindo Persada.
- [28] Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang Undang Terbaru. Indeks.

- [29] Tikupadang, W.K., & Palalangan, C.A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem, E-Filling, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*. 1(2), 45–53.
- [30] Waluyo. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155.
- [31] Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- [32] Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- [33] sYuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203.
- [34] Ahmad. A. (2021). 1,7 Juta Warga Jateng Nggak Bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses pada 15 September 2021, dari <https://jateng.inews.id/amp/berita/17-juta-warga-jateng-nunggu-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-ini-alasannya>
- [35] Lidya J.S. (2021). Sejak 10 tahun lalu begini penerimaan pajak RI. Diakses pada 21 September 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>.
- [36] Nurcholis. M. (2020). 9,77 Juta Orang Kena PHK. Diakses pada 15 September 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5278957/977-juta-orang-kena-phk-mpr-soroti-sdm-dan-literasi-teknologi>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN